



SKRIPSI

PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor: 187/Pid.B/2014/PN.Agm)

VERDICT OF CONVICTION IN PERSECUTION OF CRIMINAL ACTION
(*The Verdict Number: 187/Pid.B/2014/PN.Agm*)

Oleh

DARIS WAHYUDI HARIAJI

NIM : 140710101428

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019



SKRIPSI

**PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN
(Putusan Nomor: 187/Pid.B/2014/PN.Agm)**

***VERDICT OF CONVICTION IN PERSECUTION OF CRIMINAL ACTION
(The Verdict Number: 187/Pid.B/2014/PN.Agm)***

Oleh

DARIS WAHYUDI HARIAJI

NIM : 140710101428

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

MOTTO

“Siapakah orang yang kurang ilmu? Dialah orang yang mengandalkan otot dan amarah dalam menyikapi segala sesuatu.”¹



¹ Abdullah Gymnastiar, *Kutipan Bijak Tentang Amarah*, 2017, www.pertamakali.com

PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Esa, penulis persembahkan skripsi ini dengan segala cinta dan kasih kepada:

1. Bapak Sucipto dan Ibu Sukarni serta Kakak penulis Faris Riski Nuladany yang telah memberikan segala dukungan, semangat, dan motivasi yang tak terhingga serta do'a yang tidak akan pernah terbalas;
2. Bapak dan Ibu Guru sejak dari TK, SD, SMP, SMA, serta Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, yang telah mengajarkan segala ilmu yang sangat berguna bagi penulis kedepannya;
3. Almamater Universitas Jember tercinta

PERSYARATAN GELAR

PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(Putusan Nomor : 187/Pid.B/2014/PN.Agm)

VERDICT OF CONVICTION IN PERSECUTION OF CRIMINAL ACTION

(The Verdict Number: 187/Pid.B/2014/PN.Agm)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

DARIS WAHYUDI HARIAJI

NIM :140710101428

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 9 Juli 2019

Oleh :

Dosen Pembimbing Utama,

Prof. Dr. Drs. ABINTORO PRAKOSO, S.H., M.S.
NIP . 194907251971021001

Dosen Pembimbing Anggota,

SAMUEL SAUT MARTUA SAMOSIR, S.H., M.H.
NIP . 198002162008121002

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana

Fakultas Hukum Universitas Jember

SAMSUDI, S.H., M.H.
NIP . 195703241986011001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

(Putusan Nomor : 187/Pid.B/2014/PN.Agm)

Oleh :

DARIS WAHYUDI HARIAJI

NIM : 140710101428

Pembimbing

Pembantu Pembimbing

Prof. Dr. Drs. ABINTORO P, S.H., M.S

SAMUEL SM SAMOSIR, S.H., M.H.

NIP. 194907251971021001

NIP. 198002162008121002

Mengesahkan :

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Dr. NURUL GHUFRON, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 23

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

PANITIA PENGUJI :

Ketua Penguji,

Sekretaris Penguji,

Echwan Iriyanto, S.H., M.H

NIP . 196204111989021001

Dodik Prihatin A.N , S.H., M.Hum.

NIP . 197408302008121001

ANGGOTA PANITIA PENGUJI :

Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. :
NIP . 194907251971021001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. :
NIP . 198002162008121002

PERNYATAAN

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Daris Wahyudi Hari Aji
NIM : 140710101428
Fakultas : Hukum
Program Studi / Jurusan : Ilmu Hukum / Penegakan Hukum Pidana

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah dengan judul **“PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor: 187/Pid.B/2014/PN.Agm)”** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan di institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia mendapatkan sanksi akademik jikaternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,
Yang Menyatakan,

DARIS WAHYUDI HARI AJI
NIM. 140710101428

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PUTUSAN PEMIDANAAN DALAM TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Putusan Nomor: 187/Pid.B/2014/PN.Agm”**. Skripsi ini di susun untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. Drs. Abintoro Prakoso, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah membantu saya dalam pengarahan, pembimbingan, dan pemberian saran-saran yang sangat di perlukan mulai permulaan sampai terselesaikannya skripsi ini;
2. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Anggota atas semua pemikiran serta kesabaran dalam memberikan pengarahan dan bimbingan dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini;
3. Echwan Iriyanto, S.H., M.H. selaku Ketua Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah member masukan-masukan dan kritikan-kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
4. Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi atas kesediaannya untuk menjadi dosen penguji dan telah member masukan dan kritikan yang membangun yang berkaitan dengan penyusunan skripsi ini;
5. Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah sabar memberikan pengarahan kepada penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum. Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Echwan Iriyanto, S.H., M.H. Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Aries Harianto, S.H., M.H. Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember.
7. Kedua orang tua saya, Ayahanda Sucipto dan Ibunda Sukarni serta Kakak penulis Faris Riski Nuladani serta keluarga besar tercinta, terimakasih atas segala dukungan yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
8. Keluarga besar dari Ayahanda dan Ibunda penulis terima kasih telah memberikan nasihat dan bimbingan serta do'a pada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;

9. Teman-teman Culay Rasman bin Asis, Dedeng bin Toso, Furqon bin Kus, Erik bin Lasno, Yasir bin Mad, Pujo bin Kaji, Deder bin Kaden, Joko bin Budi, dan Saby binti Ongki yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
10. Teman-teman diskusi Ginanjar, Yocki, Rosyadi, Ikfi, Amek, Ubaid, Bangkit, Ibnu, PW, Risyah, Catur serta masih banyak lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
11. KKN 96 Wanisodo Abi, Sulton, Badar, Melya, Aisyah, Ocha, Nindy yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
12. Teman-teman Hukum Pidana atau CLSA terutama Jurusan Penegakan yang telah membantu dan memberi semangat serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini;
13. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Jember terutama angkatan 2014 dan masih banyak lagi yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah memberi dukungan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini;
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan kepada penulis baik secara langsung maupun secara tidak langsung sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Semoga do'a, bimbingan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan dari Allah SWT. Akhir kata, pada kesempatan ini penulis berharap agar skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi semua pihak yang membutuhkan.

Karya tulis ini tidaklah akan pernah sempurna, karena kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT semata. Sangat disadari bahwa pada skripsi ini, masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Jember,

Penulis,

RINGKASAN

Jaksa Penuntut Umum dituntut cermat dalam menguraikan setiap unsur yang telah terdakwa lakukan. Sejatinya dalam penyusunan surat dakwaan bukanlah merupakan pekerjaan yang mudah karena dalam pembuatan surat dakwaan dibutuhkan ketelitian, kecakapan, kecermatan bahkan pengetahuan serta pengalaman dari penuntut umum untuk membuatnya. Seorang penuntut umum harus menguasai permasalahan secara keseluruhan materi perkara yang dihadapi maupun pengertian tentang tindak pidana secara ilmu.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam setiap proses beracara melalui proses acara pidana pada tahap penuntutan dapat terjadi kemungkinan penuntut umum kurang teliti dan cermat dalam mendakwakan tindak pidana terhadap terdakwa. Kelalaian penuntut umum tersebut dapat mengakibatkan terdakwa mendapatkan hukuman yang kurang sesuai dengan perbuatannya, bahkan dapat berakibat bebas dari jeratan hukum. Hakim memiliki peranan penting dalam suatu proses persidangan yaitu mengambil suatu keputusan hukum dalam suatu perkara dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang sah (Pasal 184 ayat (1) KUHP), disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Ketentuan yang sama ada dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam Pasal 6 ayat (2).

Permasalahan yang diangkat dalam penulisan skripsi ini adalah bagaimana jika hakim dalam persidangan menemukan fakta bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana lain yang terbukti akan tetapi tindak pidana tersebut tidak didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Adapun pendekatan masalah yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pada analisis bahan hukum skripsi ini menggunakan metode analisis bahan hukum deduktif,

yaitu cara melihat suatu permasalahan secara umum sampai dengan pada hal-hal yang bersifat khusus untuk mencapai perskripsi atau maksud yang sebenarnya.

Tinjauan pustaka dalam skripsi ini memuat tentang tindak pidana penganiayaan, surat dakwaan, pertimbangan hakim dan putusan hakim.

Berdasarkan analisa dan pembahasan permasalahan yang dilakukan, maka dapat diperoleh kesimpulan bahwa 1.) Terdakwa yang terbukti melakukan tindak pidana penganiayaan dituntut dengan bentuk dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP hal tersebut dikarenakan terdakwa memang terbukti melakukan setiap unsur yang terdapat dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP. Dalam surat dakwaan, Jaksa Penuntut Umum mengetahui bahwa dalam *visum* menyebutkan bahwa akibat dari penganiayaan tersebut tidak menimbulkan penyakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktifitas bagi korban 2.) Pembuktian putusan hakim dalam putusan nomor: 187/Pid.B/2014/PN.Agm telah menemukan adanya fakta yang terungkap dipersidangan, fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa tidak menimbulkan penyakit dan halangan bagi korban dalam menjalankan aktifitas sehari-harinya dan dalam persidangan pertimbangan hakim sendiri telah menyatakan bahwa surat *visum* yang menyatak tersebut memang benar.

Saran yang diberikan penulis adalah seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam menentukan pasal dalam surat dakwaannya harus benar-benar cermat, jelas, dan lengkap secara ilmu dalam merumuskan setiap unsur yang dilakukan terdakwa, karena putusan yang diambil hakim lebih banyak berdasarkan surat dakwaan, maka dari itu dalam pembuatan surat dakwaan dibutuhkan ketelitian, kecakapan, kecermatan bahkan pengetahuan serta pengalaman dari penuntut umum untuk membuatnya.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan.....	i
Halaman Sampul Dalam.....	ii
Halaman Motto.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Persyaratan Gelar.....	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan.....	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan.....	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih.....	x
Halaman Ringkasan.....	xii
Halaman Daftar Isi.....	xiv
Halaman Isi Lampiran.....	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.4 Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian.....	5
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.4.3 Bahan Hukum.....	7
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	7
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana.....	10
2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan.....	12

2.1.3 Unsur Tindak Pidana Penganiayaan	12
2.1.4 Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan	15
2.1.5 Pengertian Tentang Luka dan Rasa Sakit.....	17
2.1.5.1 Derajat Kualifikasi Luka	17
2.2 Surat Dakwaan.....	18
2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan.....	19
2.2.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan.....	20
2.2.3 Fungsi Surat Dakwaan.....	21
2.2.4 Bentuk Surat Dakwaan.....	23
2.3 Pertimbangan Hakim	25
2.3.1 Pengertian Pertimbangan hakim.....	25
2.3.2 Macam-Macam Pertimbangan Hakim.....	26
2.4 Putusan Hakim.....	29
2.4.1 Pengertian Putusan Hakim.....	29
2.4.2 Syarat-Syarat Sahnya Putusan Hakim.....	29
2.4.3 Macam-Macam Putusan Hakim.....	31
BAB 3 PEMBAHASAN	34
3.1 Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 187/Pid.B/2014/PN.Agm berkaitan dengan Perbuatan yang Dilakukan Terdakwa.....	34
3.2 Putusan Hakim dalam memutus pada Putusan Nomor : 187/Pid.B/2014/PN.Agm Menurut Fakta-Fakta Hukum yang Terungkap Dipersidangan.....	44
BAB 4 PENUTUP	57
4.1 Kesimpulan.....	57
4.2 Saran.....	58
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

Lampiran

Putusan Pidana Nomor: 187/Pid.B/2014/PN.Agm



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kejahatan merupakan perbuatan yang menyalahi etika dan moral sehingga dari suatu kejahatan yang dilakukan seseorang maka tentu perbuatan tersebut memiliki dampak yang sangat merugikan orang lain selaku subjek hukum. Pada masa perkembangan zaman seperti ini banyak di jumpai kejahatan-kejahatan yang semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Suatu misal perbuatan akan kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat adalah tindak pidana penganiayaan. Menurut yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan) rasa sakit atau luka.²

Tindak pidana penganiayaan merupakan suatu bentuk perbuatan yang dapat merugikan orang lain terhadap fisik bahkan dapat berimbas pada hilangnya nyawa orang lain. Sehingga terdapat aturan pidana dari penganiayaan yang dapat menyebabkan luka berat ataupun menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Ketentuan pidana terhadap tindak pidana penganiayaan sendiri telah termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana(KUHP) yakni pada Pasal 351-355 KUHP.

Beberapa pasal tersebut diklasifikasikan tentang jenis-jenis penganiayaan yaitu yang pertama penganiayaan biasa (pasal 351 KUHP) adalah penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat ataupun kematian, kedua penganiayaan ringan (pasal 352 KUHP) adalah penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau terhalang untuk melakukan jabatan atau pun pekerjaannya sehari-hari, ketiga penganiayaan berencana (pasal 353 KUHP) adalah penganiayaan yang memiliki unsur berencana terlebih dahulu dan mempunyai syarat-syarat seperti dalam suasana batin yang tenang, mempunyai tenggang waktu yang cukup dan dilakukan dengan tenang dalam melaksanakan, keempat penganiayaan berat (pasal 354 KUHP) Dalam penganiayaan ini, memiliki unsur-unsur kesalahan (kesengajaan)

² R. Soesilo, 1995, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal demi Pasal*, Bogor : PT. Politea, hal. 245

perbuatan (melukai secara berat) obyek (tubuh orang lain) akibat (luka berat), dan yang kelima penganiayaan berat berencana (pasal 355 KUHP) adalah tindak pidana penganiayaan gabungan antara penganiayaan berat (pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (pasal 353 ayat 1 KUHP) dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara bersama.

Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 351-355 KUHP akan diproses secara hukum untuk menyelesaikan suatu perkara tersebut. Penyelesaian suatu perkara pidana merupakan suatu proses yang dimulai dari adanya dugaan tentang telah terjadinya tindak pidana sampai dijalankannya putusan. Adapun tahapan-tahapan dalam penyelesaian perkara pidana tersebut meliputi : penyidikan (*opsporing*), penuntutan (*vervolging*), mengadili (*rechtpraak*) dan pelaksanaan putusan di pengadilan (*executie*).³ Ada beberapa tahapan dalam rangka proses pemeriksaan perkara pidana sebagaimana disebutkan diatas yaitu : Dimulai dari penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian penuntutan oleh kejaksaan, pemeriksaan dalam persidangan sampai kepada putusan hakim. Ujung dari proses peradilan itu adalah adanya putusan hakim yang dimusyawarahkan terlebih dahulu dan berdasarkan atas surat dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan⁴

Berkaitan dengan bentuk penganiayaan terdapat suatu putusan Nomor: 187/Pid.B/2014/PN.Agm yang menarik untuk dikaji. Adapun secara garis besar dari posisi kasusnya yakni, berawal saat diadakan rapat keluarga masalah warisan peninggalan orangtua Terdakwa dan Korban Ismail bin Jais (saudara kandung Terdakwa). Dalam rapat tersebut antara lain hadir Korban, Saparudin, Alamsyah, Raja Mukti. Dalam rapat tersebut Terdakwa menunjukkan fotokopi sertifikat bangunan yang berada di Kelurahan Lubuk Durian. Saat itu Terdakwa sambil marah-marah dengan berkata “kalau kamu tidak percaya!! Ini fotokopi sertifikatnya atas nama saya” sambil membanting sertifikat tersebut ke atas meja, lalu korban berdiri sambil mengambil fotokopi sertifikat tersebut dan berkata

³ Alfi Fahmi, 2002, *Sistem Pidana Indonesia*, Surabaya : PT Akbar Pressindo, hal. 9

⁴ Tim Pengajar Hukum Pidana, 2011, *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember, hal. 38

“mana sertifikatnya” dan korban langsung merobek fotokopi sertifikat tersebut, karena korban merasa tidak senang dengan cara terdakwa yang membanting fotokopi sertifikat tersebut sambil marah-marah, dan disamping itu korban juga tidak senang dengan karena terbitnya sertifikat tersebut tanpa sepengetahuan korban dan keluarga yang lainnya, karena tanah tersebut merupakan warisan dari orang tua Terdakwa dan Korban yaitu almarhum Jais. Melihat fotokopi sertifikat tersebut dirobek oleh korban, Terdakwa menjadi emosi dan langsung berdiri lalu meninju wajah korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu Terdakwa memukul lagi dengan menggunakan tangannya kearah lengan sebelah kiri korban. Melihat kejadian tersebut saksi Yasir Arafat dibantu oleh keluarga yang lain menarik korban menjauh dan sebagian keluarga yang lain menahan terdakwa.

Dalam pemeriksaan di persidangan, terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal pasal 351 ayat (1) yaitu “Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah” namun dalam fakta persidangan ada suatu visum yang menyatakan bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, tidak menimbulkan rasa sakit dan halangan dalam menjalankan pekerjaan/aktifitas bagi korban⁵. *Visum* ini bahkan disebutkan oleh jaksa dalam surat dakwaannya, Berkaitan dengan hal tersebut penulis akan mengkaji lebih mendalam tentang Surat Dakwaan, yaitu apakah penuntut umum telah memperhatikan adanya *visum et repertum* Nomor: 126/TU/VISUM/PKM-LD/VII/2014 yang menyebabkan adanya penganiayaan, sehingga hanya mendakwakan satu dakwaan saja yaitu pasal 351 ayat (1) sedangkan pasal tentang penganiayaan terdiri dari berbagai kualifikasi sebagaimana disebutkan dalam KUHP.

Terhadap isu hukum yang kedua yang penulis temukan dalam putusan ini adalah mengenai cara hakim dalam membuat putusan. Sebagaimana kita ketahui dalam pasal 197 huruf d yang berbunyi “*pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa*” bahwa Hakim dalam memutuskan juga harus berdasarkan surat dakwaan dan fakta

⁵Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor : 187/Pid.B/2014/PN.Agm

yang ditemukan dalam persidangan, berkaitan dengan hal tersebut penulis tertarik untuk menganalisis apakah putusan Hakim juga memperhatikan *visum et repertum* yang merupakan fakta yang ditemukan dalam persidangan sehingga dengan adanya *visum* itu apakah hakim bisa menentukan bahwa terdakwa bisa di dakwa dengan pasal berbeda. Sedangkan menurut Andy Hamzah terdakwa hanya dapat dipidana jika terbukti telah melakukan delik yang disebut dalam dakwaan.⁶

Dalam memutus suatu putusan, hakim harus mempunyai sikap yang bijak. Dalam suatu perkara yang berkaitan dengan cara hakim membuat putusan, hakim harus mempunyai sifat yang adil terhadap terdakwa dan korban. Jika dalam suatu perkara yang didakwakan yang ternyata dalam dakwaan tersebut mempunyai suatu permasalahan, apakah hakim boleh memutuskan berdasarkan dengan dakwaan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum itu saja sedangkan terdapat peristiwa lain yang dapat merubah kualifikasi dari tindak pidana penganiayaan tersebut.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dianalisis diatas, penulis tertarik mengkaji lebih dalam dan menganalisis dua rumusan masalah dan kasus tersebut dalam bentuk karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul **“Putusan Pemidanaan Dalam Tindak Pidana Penganiayaan Ringan (Putusan Nomor: 187/Pid.B/2014/PN.Agm)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah pasal yang didakwakan oleh penuntut umum dalam Putusan Nomor 187/Pid.B/2014/PN.Agm sudah sesuai dengan perbuatan terdakwa ?
2. Apakah putusan hakim dalam perkara nomor 187/Pid.B/2014/PN.Agm sudah sesuai dengan fakta-fakta persidangan ?

⁶Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 167

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memahami dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepada terdakwa atas tindak pidana penganiayaan sudah sesuai atau tidak dengan perbuatan terdakwa.
2. Untuk mengetahui dan memahami sudah sesuaikah putusan hakim dengan fakta-fakta yang ada dalam persidangan.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian menguraikan cara pelaksanaan penelitian, mulai dari merumuskan pendekatan yang digunakan hingga bagaimana menganalisis hasil penelitian. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penggunaan metode dalam penulisan suatu karya ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan yang diperoleh, sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi yang pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode yang tepat diharapkan dapat memberikan alur pemikiran secara berurutan dalam usaha pencapaian untuk pengkajian. Oleh karena itu, suatu metode digunakan agar skripsi ini dapat mendekati suatu kesempurnaan yang bersifat sistematis dalam penulisan. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah :

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah tipe penelitian hukum (*legal research*). Tipe penelitian hukum adalah suatu proses yang dilakukan yang bertujuan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, yang membutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan kemudian

memberikan pemecahan atas masalah tersebut.⁷ Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif (*legal research*). Adapun Penelitian Hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukumsesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan sesuai dengan norma hukumatau prinsip hukum.⁸ Dalam Penelitian ini penulis juga menganalisa kasus dariPutusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor : 187/Pid.B/2014/PN.Agm.

1.4.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui langkah-langkah yang telah ditemukan sehingga mencapai tujuan penulisan. Dalam penelitian hukum ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan sehingga peneliti mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya yaitu pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁹Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, .

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan dengan mengkaji semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Penelitian kegiatan akademis, peneliti harus mencari *ratio legis* dan dasar ontologis atas undang-undang dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontology suatu undang-undang, sehingga peneliti dapat menyimpulkan apakah ada benturan filosofis antara undang-undang dengan isu hukum.¹⁰ Peraturan perundang-undangan yang terkait dalam skripsi ini meliputi, Kitab Undang-Undang

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm. 60

⁸*Ibid*, hlm. 47

⁹*Ibid*, hlm. 133

¹⁰*Ibid*.

Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual merupakan pandangan dan doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. Dengan memahami adanya doktrin tersebut, peneliti mampu menemukan sebuah pemikiran yang akan memunculkan atau melahirkan pengertian-pengertian hukum dan konsep hukum. Pemahaman dari pandangan dan sebuah doktrin tersebut akan menjadi sebuah bantalan dalam membentuk sebuah argumentasi atau pendapat hukum untuk menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi.¹¹Dalam teori ini penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada, sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.4.3.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif atau mengikat yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹²Adapun bahan hukum primer dalam penulisan skripsi ini meliputi:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

¹¹*Ibid*, hlm. 136

¹²*Ibid*, hlm. 181

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembar Negara 1981/76; Tambahan Lembar Negara Nomor 3209)
3. Putusan Pengadilan Negeri Argamakmur Nomor : 187/Pid.B/2014/PN.Agm.

1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder yang menjadi dasar dalam penelitian ini adalah : buku kepustakaan, pendapat ahli, karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang ada di dalam penelitian ini, artikel dalam internet yang ada kaitanya dengan permasalahan di dalam penelitian ini.

1.4.4 Analisis Bahan Hukum

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum meliputi:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan nonhukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum, dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹³

Berdasarkan langkah-langkah penelitian hukum sebagaimana uraikan diatas, dalam melakukan penulisan skripsi ini langkah-langkah yang dilakukan ole

¹³*Ibid*, hlm. 213

penulis ialah pertama penulis mengidentifikasi fakta hukum dalam Putusan Nomor 187/Pid.B/2014/PN.Agm dan kemudian menetapkan isu hukum sebagaimana telah disebutkan dalam rumusan masalah. Selanjutnya penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi, bahan hukum dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum yang disusun dikaitkan dengan isu hukum untuk ditelaah kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan. Cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul menggunakan metode deduktif, yaitu dari yang bersifat umum ke yang bersifat khusus, sehingga jawaban atas rumusan masalah dapat terselesaikan. Hasil dan telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi yang telah dibangun dalam kesimpulan. Menggunakan metode penelitian yang diuraikan diatas diharapkan dalam penulisan skripsi ini menemukan jawaban atas masalah sehingga memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

Untuk memahami Tindak pidana penganiayaan dalam tinjauan pustaka ini penulis akan menguraikan terlebih dahulu dalam beberapa sub-bab yaitu Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan, unsure Tindak Pidana Penganiayaan, Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan, dan Kualifikasi Luka Berat, sebagai berikut.

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dengan dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan *strafbaar feit*.¹⁴

Tindak pidana dalam bahasa Belanda adalah terjemahan dari *strafbaar feit*, *strafbaar feit* terdiri dari tiga kata yaitu, *straf*, *baar*, dan *feit*. *Starf* diterjemahkan dengan pidana dan hukum, perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sementara itu, untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. Secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh. Ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Padahal sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata “*recht*”, seolah-olah *straf* sama dengan *recht*.¹⁵

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau delict, tetapi didalam berbagai perundang-undangan yang berlaku di indonesia, dikenal dengan suatu istilah yang tidak seragam dalam menerjemahkan *strafbaar feit*.¹⁶ Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, istilah yang dibentuk dengan suatu kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana juga

¹⁴Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.67.

¹⁵*Ibid*, hlm.69

¹⁶Tolib Setiady, *Pokok-pokok Penitensier Indonesia*. Bandung : Alfabeta, 2010, hlm.7

mempunyai pengertian yang abstrak dari beberapa peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Jadi istilah *strafbaarfeit* merupakan suatu peristiwa yang dapat dipidana atau suatu perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan *delict* dalam bahasa asing mempunyai arti yaitu suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana. Adapun beberapa ahli mengartikan *strafbaarfeit* dan *delict* seperti Simons yang merumuskan *strafbaarfeit* merupakan suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas suatu tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.

Menurut Simons sebagaimana yang dikutip oleh Moeljatno menyatakan bahwa *strafbaar feit* adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang mempunyai sifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang mampu bertanggung jawab. Moeljatno juga menyatakan bahwa *strafbaar feit* atau perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum dan larangan aman yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.¹⁷

Pada penelitian ini menyimpulkan bahwa Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, istilah yang dibentuk dengan suatu kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana juga mempunyai pengertian yang abstrak dari beberapa peristiwa yang konkret dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

¹⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2015, hlm.61

2.1.2 Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan

Penganiayaan terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di BUKU KEDUA tentang Kejahatan yang terdapat di Bab XX dalam pasal 351 KUHP mengatakan bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu. Menurut yurisprudensi, tentang pengertian penganiayaan yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Sedangkan dalam Pasal 351 ayat (4) KUHP, penganiayaan diartikan dengan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan orang lain.¹⁸

Tindak pidana terhadap tubuh itu pada KUHP disebut dengan “penganiayaan” tetapi KUHP sendiri tidak memuat arti penganiayaan tersebut. Penganiayaan sendiri dalam kamus besar bahasa Indonesia dimuat arti sebagai berikut “perilaku yang sewenang-wenang”. Pengertian tersebut adanya pengertian dalam arti luas, yakni termasuk yang menyangkut “perasaan” atau “batiniah”¹⁹

Banyak para ahli mengartikan penganiayaan seperti halnya dengan menurut Mr. M.H Tirtaamidjaja memuat pengertian tentang penganiayaan sebagai berikut : “menganiaya merupakan dengan sengaja menyebabkan sakit atau luka pada orang lain. Akan tetapi suatu perbuatan yang menyebabkan sakit atau luka pada orang lain, tidak dapat dianggap sebagai penganiayaan kalau perbuatan itu dilakukan untuk menambah keselamatan badan seseorang”. Dan menurut Ilmu Pengetahuan (*Doctrine*) mengartikan penganiayaan sebagai berikut: “setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain”.²⁰

2.1.3 Unsur Tindak Pidana Penganiayaan

Jika kita berusaha untuk menjabarkan sesuatu rumusan delik kedalam unsur-unsurnya, maka yang mula-mula dapat kita jumpai adalah disebutkannya

¹⁸ R. Soesilo, *op cit*, hlm. 245

¹⁹ Bagus Wicaksono, Andre, *Apa yang Dimaksud dengan Penganiayaan Menurut Hukum*, 2017, www.dictio.id

²⁰ Leden Marpaung, S.H., *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, 2000, hlm.5-6

sesuatu tindakan manusia, dengan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang.

Menurut ilmu pengetahuan hukum pidana, sesuatu tindakan itu dapat merupakan “*een doen*” atau “*een niet daen*” atau dapat merupakan “hal melakukan sesuatu” ataupun “hal tidak melakukan sesuatu”, yang terakhir ini di dalam doktrin juga sering disebutkan sebagai “*een nalaten*” yang juga berarti “hal mengalpakkan sesuatu yang diwajibkan (oleh undang-undang)”.

Karena kejahatan penganiayaan yang dirumuskan pada ayat 1 hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja, maka dari rumusan itu saja tidak dapat dirinci unsure-unsurnya, yang oleh karena itu juga sekaligus tidak diketahui dengan jelas pengertiannya. Mengenai latar belakang mengapa pembentuk UU membentuk rumusan yang sangat singkat demikian itu, dapat diketahui dari sejarah pembentukan pasal yang bersangkutan dari KUHP (*WvS*) Belanda.

Pada mulanya dalam rancangan dari pasal yang bersangkutan yang diajukan oleh Menteri Kehakiman Belanda ke Parlemen, terdapat 2 rumusan yakni:

- a. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit/penderitaan pada tubuh orang lain.
- b. Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk merusak kesehatan tubuh orang lain.

Dalam doktrin/ilmu pengetahuan hukum pidana, berdasarkan sejarah pembentukan dari pasal yang bersangkutan sebagaimana yang diterangkan di atas, penganiayaan diartikan sebagai perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit (*pijin*) pada tubuh orang lain.

Arrest Hoge Raad memberikan penafsiran secara lebih sempurna yang dapat menghilangkan kelemahan pandangan dalam doktrin diatas, yaitu:

1. Arrest Hoge Raad tanggal 10 desember 1902 merumuskan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia atau menyebabkan perasaan sakit sebagai tujuan, bukan sebagai cara

untuk mencapai suatu maksud yang diperbolehkan, seperti memukul anak dalam batas-batas yang dianggap perlu yang dilakukan oleh orang tua anak itu sendiri atau gurunya.

2. Arrest Hoge Raad tanggal 20 april 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maskudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar.
3. Arrest Hoge Raad tanggal februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh.

Berdasarkan doktrin dan pendapat dari Arrest Hoge Raad yang telah dikemukakan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan perihal arti dari penganiayaan, ialah *suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak.*

Pengertian seperti yang baru disebutkan di atas itulah yang banyak dianut dalam praktik hukum selama ini. Dari pengertian itu, maka penganiayaan mempunyai unsure-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya kesengajaan
- b. Adanya perbuatan
- c. Adanya akibat perbuatan yang dituju yakni:
 1. Rasa sakit, tidak enak pada tubuh
 2. Lukanya tubuh
- d. Akibat mana menjadi tujuan satu-satunya

Unsur a dan d adalah bersifat subyektif. Sedangkan unsur b dan c bersifat obyektif. Walaupun unsur-unsur itu tidak ada dalam rumusan pasal 351KUHP, akan tetapi harus disebutkan dalam surat dakwaan dan harus dibuktikan dalam persidangan.²¹

²¹Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : Rajawali Pers, 2013, hlm. 9-10

2.1.4 Macam-macam Tindak Pidana Penganiayaan

Secara umum, tindak pidana terhadap tubuh pada KUHP disebut dengan “penganiayaan”. Penganiayaan yang diatur KUHP terdiri dari :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu :

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun.

d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP :

- 1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat (1) KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat (2) KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban.²²

Berdasarkan kaitannya dengan penelitian ini, jenis tindak pidana penganiayaan dalam penelitian ini adalah Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP). Penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan.

2.1.5 Pengertian tentang Luka Dan Rasa Sakit

Luka diartikan terdapatnya/terjadinya perubahan dari tubuh, atau menjadi lain dari rupa semula sebelum perbuatan itu dilakukan, misalnya lecet pada kulit, putusnya jari tangan, bengkak pada pipi dan lain sebagainya. Sedangkan rasa sakit

²²Tongat, *Op. Cit.*, hlm.97

tidak memerlukan adanya perubahan pada tubuh timbul rasa sakit, rasa perih, tidak enak atau penderitaan.²³

2.1.5.1 Derajat/Kualifikasi Luka

Derajat luka berhubungan dengan ketentuan tentang perlukaan yang disebabkan dari tindak pidana penganiayaan. Penganiayaan merupakan istilah yuridis yang digunakan dalam konteks hukum, khususnya pidana; sedangkan dalam ilmu kedokteran forensik untuk melukiskan kondisi luka seseorang dikualifikasikan sebagai berikut:²⁴

1. Luka derajat pertama (luka golongan C), yaitu jika tidak memerlukan perawatan lebih lanjut terhadap korban. Dalam hal luka derajat pertama, Korban tindak pidana hanya memerlukan pemeriksaan atas kondisinya dan dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik tidak memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Kesimpulan atas luka derajat pertama adalah tidak terhalangnya korban dalam melakukan jabatan/pekerjaan/aktivitas. Kesimpulan atas luka derajat pertama di dalam *visum et repertum*, dalam konteks hukum pidana berhubungan dengan tindak pidana penganiayaan ringan sebagaimana ditentukan di dalam KUHP Pasal 352.
2. Luka derajat kedua (golongan B), yaitu luka yang memerlukan perawatan terhadap korban tindak pidana untuk sementara waktu. Dalam hal ini korban setelah diobservasi memerlukan perawatan lebih lanjut di rumah sakit. Kesimpulan yang diberikan atas luka derajat kedua adalah luka yang menyebabkan terhalangnya melakukan jabatan/pekerjaan/aktivitas untuk sementara waktu. Kesimpulan luka derajat kedua di dalam *visum et repertum* di dalam konteks hukum pidana di kategorikan sebagai tindak pidana penganiayaan (biasa) sebagaimana di dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.
3. Luka derajat ketiga (golongan A), yaitu luka yang mengakibatkan luka berat sehingga terhalang dalam menjalankan

²³ Adami Chazawi, *op cit*, hlm. 10-11

²⁴ Triana Ohoiwutun, *Ilmu Kedokteran Forensik. (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Forensik)*. Yogyakarta : Percetakan Pohon Cahaya, 2016, hlm.16-18

jabatan/pekerjaan/aktivitas. Berhubungan dengan luka berat, KUHP Pasal 90 menentukan, luka berat pada tubuh adalah: penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh lagi secara sempurna, atau luka yang dapat mendatangkan bahaya maut; terus menerus tidak cakap lagi melakukan jabatan atau pekerjaan; tidak lagi memiliki salah satu pancaindera; kudung (rompong), lumpuh, berubah pikiran (akal) lebih dari empat minggu lamanya,; membunuh anak dari kandungan ibu. Kualifikasi luka derajat ketiga dari hasil pemeriksaan kedokteran forensik, di dalam konteks hukum pidana menurut KUHP dikualifikasikan sebagai penganiayaan berat yang di atur dalam Pasal 351 ayat (2) dan/atau Pasal 354 ayat (1).

2.2 Surat Dakwaan

Untuk memahami tentang surat dakwaan dalam Tinjauan Pustaka ini penulis akan menguraikan terlebih dahulu dalam beberapa sub-bab yaitu Pengertian surat dakwaan, syarat-syarat surat dakwaan, fungsi surat dakwaan dan bentuk surat dakwaan, sebagai berikut.

2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Surat dakwaan adalah suatu surat yang diberi tanggal dan ditandatangani oleh penuntut umum, yang memuat uraian tentang identitas lengkap terdakwa, perumusan tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam ketentuan pidana yang bersangkutan, disertai uraian tentang waktu dan tempat pidana dilakukan oleh terdakwa, yang mana menjadi dasar dan batas ruang lingkup pemeriksaan di sidang pengadilan.

Surat dakwaan merupakan dasar dalam menentukan batas-batas bagi pemeriksaan hakim dan bertujuan menetapkan alasan-alasan yang menjadi dasar penuntutan suatu peristiwa dalam suatu tindak pidana yang telah dilakukan itu harus dicantumkan sebaik-baiknya. Dengan kata lain, surat dakwaan tidak bisa dibuat begitu saja karena kemampuan seorang Jaksa Penuntut Umum dapat terlihat, apabila dakwaan tersebut dinilai kurang cermat maka akan berakibat pada lepasnya terdakwa.

Guna lebih memahami definisi surat dakwaan tersebut, dibawah ini dikemukakan beberapa definisi surat dakwaan menurut para sarjana.²⁵

1. M. Yahya Harahap Nasution menyatakan bahwa:

“Pada umumnya surat dakwaan diartikan oleh para ahli hukum, berupa pengertian: Surat/akte yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, perumusan mana ditarik dan disimpulkan dari hasil pemeriksaan penyidikan dihubungkan dengan rumusan pasal tindak pidana yang dilanggar dan didakwakan kepada terdakwa, dan surat dakwaan tersebutlah yang menjadi dasar pemeriksaan bagi hakim dalam sidang pengadilan”.

2. Soetomo merumuskan surat dakwaan sebagai berikut:

“Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara kepengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan telah dilakukan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari undang-undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggungjawabkan untuk perbuatan tersebut.”

Definisi dari surat dakwaan tersebut terdapat persamaan yang pada intinya terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa surat dakwaan merupakan suatu akte, yang didalamnya harus mencantumkan tanggal pembuatannya dan tandatangan pembuatnya.

²⁵ Harun M. Husein, *Surat Dakwaan*, Jakarta: Renika Cipta, 1990, hlm. 44.

2. Setiap definisi surat dakwaan tersebut mengandung elemen yang sama yaitu adanya perumusan tentang tindak pidana yang didakwakan beserta waktu dan tempat dilakukannya tindak pidana.
3. Di dalam rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa, haruslah dilakukan secara cermat, jelas dan lengkap sesuai ketentuan undang-undang.²⁶

Surat dakwaan ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan pidana, sebab surat tersebut menjadi dasar dan penentuan batas-batas bagi hakim. Memang pemeriksaan tidak batal demi hukum jika batas-batas tersebut dilampaui, tetapi putusan hakim hanya boleh mengenai fakta-fakta yang terletak dalam batas-batas itu, dan tidak boleh kurang atau lebih.

2.2.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Pasal 143 Ayat (2) KUHAP menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan surat dakwaan. Syarat tersebut meliputi syarat formil dan syarat materil dari surat dakwaan.

1. Syarat Formil

Syarat formil surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a yang berisi tentang identitas dari terdakwa yang berbunyi sebagai berikut: “Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka”.

2. Syarat Materiil

Syarat materil dari surat dakwaan diatur dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b yang berisi tentang uraian tindak pidana yang dilakukan terdakwa. Pasal tersebut berbunyi sebagai berikut: “Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan”.

Dengan menguraikan tindak pidana secara cermat/teliti, terang, tegas dan lengkap bertujuan untuk memberikan gambaran yang mudah bagi terdakwa ataupun hakim. Penguraian tersebut wajib menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan, penyebutan tersebut

²⁶ *Ibid*, hlm. 45.

berkaitan dengan kejelasan tentang ketepatan tindak pidana tersebut dilakukan dan berhubungan dengan gugurnya hak menuntut seseorang dengan Pasal 78 KUHP. Penyebutan tempat terjadinya tindak pidana ini berhubungan dengan kompetensi relatif suatu pengadilan. Syarat materiil ini merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, apabila syarat materiil tidak dipenuhi maka surat dakwaan batal demi hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat (3).²⁷

2.2.3 Fungsi Surat Dakwaan

Surat dakwaan juga mempunyai fungsi-fungsi yang dibutuhkan oleh hakim, terdakwa dan juga bagi Jaksa Penuntut Umum dalam membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang. Fungsi-fungsi surat dakwaan yang dimaksud tersebut adalah sebagai berikut:²⁸

- 1 Bahwa surat dakwaan merupakan dasar dan sekaligus membatasi ruang lingkup pemeriksaan sidang, hal ini berarti:
 - a. Bahwa dalam pemeriksaan sidang, pemeriksaan itu dibatasi oleh fakta-fakta perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum dalam surat dakwaan yang menjadi dasar pemeriksaan sidang tersebut.
 - b. Bahwa hakim/pengadilan dalam menjatuhkan putusannya harus semata-mata didasarkan pada hasil pemeriksaan dan penilaian terhadap fakta-fakta yang didakwakan dalam surat dakwaan.
 - c. Bahwa keseluruhan isi dakwaan yang terbukti di persidangan merupakan dasar pertimbangan hakim, dalam menjatuhkan putusan.
 - d. Bahwa tindak pidana apa yang dinyatakan terbukti dipersidangan harus dapat dicari dan ditemukan kembali dalam surat dakwaan.
- 2 Fungsi surat dakwaan bagi penuntut umum, hakim dan terdakwa/penasihat:

²⁷ Gatot Supramono, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal demi Hukum*, Jakarta: Djambatan, 1998, hlm. 12

²⁸ Harun M. Husein, *Op. Cit*, Hlm. 93-95

- a. Bagi penuntut umum: surat dakwaan merupakan dasar pelimpahan perkara, karena dengan pelimpahan perkara tersebut penuntut umum meminta agar perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam sidang pengadilan, atas dakwaan yang dilampirkan dalam pelimpahan perkara tersebut. Dalam tahap selanjutnya surat dakwaan tersebut menjadi dasar pembuktian/pembahasan yuridis, dasar penuntutan pidana dan akhirnya menjadi dasar upaya.
- b. Bagi hakim: merupakan dasar pemeriksaan, membatasi ruang lingkup pemeriksaan, dasar pertimbangan dan dasar pengambilan keputusan tentang bersalah tidaknya terdakwa dalam tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Bagi terdakwa/penasihat: surat dakwaan merupakan dasar untuk mempersiapkan pembelaan dan oleh karena itulah surat dakwaan harus disusun secara cermat, jelas dan lengkap. Surat dakwaan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, akan merugikan hak pembelaan terdakwa dan oleh karenanya dapat dinyatakan batal demi hukum.

2.2.4 Bentuk Surat Dakwaan

Dalam KUHAP tidak terdapat ketentuan atau pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk dan susunan surat dakwaan, sehingga dalam praktik penuntutan masing-masing penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan pada umumnya sangat dipengaruhi oleh strategi dan rasa seni sesuai dengan pengalaman praktik masing-masing. Dalam praktiknya, dalam proses penuntutan dikenal beberapa bentuk surat dakwaan, antara lain sebagai berikut :²⁹

1 Dakwaan Tunggal

Pembuatan surat dakwaan tunggal adalah pembuatan surat dakwaan yang paling ringan bila dibanding dengan surat dakwaan bentuk-bentuk lainnya. Surat dakwaan ini dibuat jika penuntut umum yakin atas perbuatan seorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa (cukup bisa didakwakan satu jenis atau satu macam tindak pidana saja). Bentuk

²⁹ Hari Sasangka, dkk, *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*, Surabaya: Dharma Surya Berlian, 1996, hlm. 115.

dakwaan tunggal semacam ini jarang dipergunakan oleh penuntut umum karena mengandung resiko yang besar.

2 Dakwaan Alternatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila tindak pidana yang akan didakwakan pada terdakwa hanya satu tindak pidana, tetapi penuntut umum ragu-ragu tentang tindak pidana apa yang paling tepat untuk didakwakan sehingga surat dakwaan yang dibuat merupakan alternatif bagi hakim untuk memilihnya. Misalnya penuntut umum yang akan membuat surat dakwaan berdasarkan berita acara penyidikan, ragu-ragu apakah suatu tindak pidana yang akan didakwakan, merupakan tindak pidana penipuan atau penggelapan, tindak pidana pembantuan atau turut serta.

3 Dakwaan Subsidair

Pembuatan surat dakwaan subsidair seringkali dikacaukan dengan pembuatan surat dakwaan alternatif, terutama bagi mereka yang kurang memahami penggunaan dan penyusunan surat dakwaan tersebut. Dalam pembuatan surat dakwaan alternatif, penuntut umum ragu-ragu akan perbuatan terdakwa, sedangkan dalam dakwaan subsidair penuntut umum tidak ragu-ragu tentang perbuatan terdakwa, tetapi ragu-ragu tentang kualifikasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, apakah tindak pidana tersebut termasuk kualifikasi berat atau kualifikasi ringan. Surat dakwaan tersebut disusun dalam bentuk primair, subsidair, lebih subsidair dan seterusnya dengan urutan pasal yang terberat terlebih dahulu baru pasal yang ringan.

4 Dakwaan Kumulatif

Surat dakwaan ini dibuat apabila ada beberapa tindak pidana yang tidak ada hubungannya antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana yang lain (berdiri sendiri), atau dianggap berdiri sendiri, yang akan didakwakan kepada seseorang terdakwa atau beberapa orang terdakwa. Waktu dan tempat terjadinya tindak pidana yang tidak ada hubungannya yang satu dengan yang lain (berdiri sendiri-sendiri) adalah

berlainan. Sedangkan bagi tindak pidana yang dianggap berdiri sendiri-sendiri waktu dan tempatnya adalah sama, misalnya seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan (perampokan) dengan membawa senjata tajam, orang tersebut bisa didakwa dua perbuatan, melanggar pasal 365 KUHP, dan melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang no.1/Drt/1995. Dengan surat dakwaan kumulatif tersebut, beberapa tindak pidana akan dimintakan satu hukuman, sehingga lebih meringankan bagi terdakwa.

5 Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Bentuk dakwaan ini merupakan gabungan antara bentuk kumulatif dengan dakwaan alternatif ataupun dakwaan subsidiar. Ada dua perbuatan, jaksa ragu-ragu mengenai perbuatan tersebut dilakukan.

2.3 Pertimbangan Hakim

Dalam bagian ini penulis juga akan menyampaikan dua sub-bab dari Pertimbangan Hakim yang berisi, pengertian Pertimbangan Hakim dan Macam-macam Pertimbangan Hakim sebagai berikut.

2.3.1 Pengertian Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah hal-hal yang menjadi dasar atau yang dipertimbangkan hakim dalam memutus suatu perkara tindak pidana. Sebelum memutus suatu perkara, hakim harus memperhatikan setiap hal-hal penting dalam suatu persidangan. Hakim memperhatikan syarat dapat dipidananya seseorang, yaitu syarat subjektif dan syarat objektif. Hakim memeriksa tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang memperhatikan syarat subjektifnya, yaitu adanya kesalahan, kemampuan bertanggungjawab seseorang, dan tidak ada alasan pemaaf baginya. Selain itu hakim juga memperhatikan syarat objektifnya, yaitu perbuatan yang dilakukan telah mencocoki rumusan delik, bersifat melawan hukum, dan tidak ada alasan pembeda.

Apabila hal tersebut terpenuhi, selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan putusan yang akan dijatuhkannya nanti. Pertimbangan hakim dinilai dari faktor hukum dan nonhukum yang kesemuanya itu haruslah disertakan dalam putusan. Faktor hukum seperti

pengulangan tindak pidana (*residive*), merupakan tindak pidana berencana, dll. Sedangkan faktor nonhukum seperti sikap terdakwa dipersidangan dan alasan-alasan lain yang meringankan.

Peranan hakim dalam hal pengambilan keputusan tidak begitu saja dilakukan karena ada yang diputuskan merupakan perbuatan hukum dan sifatnya pasti. Oleh karena itu hakim yang diberikan kewenangan memutuskan suatu perkara tidak sewenang-wenang dalam memberikan putusan.³⁰

2.3.2 Macam-Macam Pertimbangan Hakim

1. Pertimbangan yang bersifat yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:

a. Dakwaan jaksa penuntut umum

Dakwaan ini merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan persidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Selain itu dakwaan penuntut umum digunakan oleh hakim sebagai bahan pertimbangan pengadilan dalam menjatuhkan putusan. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pengadilan dalam menjatuhkan putusan senantiasa menjadikan surat dakwaan sebagai suatu bahan pertimbangan.³¹

b. Keterangan terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184 butir e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui

³⁰Akbar Andi.2017. *Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana* di www.seniorkampus.com

³¹Rusli Muhammad, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008 hlm 124-125

sendiri atau dialami sendiri. Menurut Mohd. Din, dalam praktik keterangan terdakwa sering dinyatakan dalam bentuk pengakuan atau penolakan, baik sebagian maupun keseluruhan terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan baik yang diajukan oleh penuntut umum, hakim maupun penasihat hukum. Keterangan terdakwa yang diajukan di muka sidang pada umumnya merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh hakim ataupun penuntut umum.

c. Keterangan saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Menurut Fauzi, Bila hakim mempertimbangkan keterangan saksi, hal tersebut merupakan hal yang wajar sebab dari keterangan saksi inilah akan terungkap perbuatan pidana yang pernah terjadi dan memperjelas siapa pelakunya. Dengan kata lain, keterangan saksi ini akan memberi gambaran terbukti atau tidaknya dakwaan jaksa penuntut umum sehingga dengan keterangan saksi hakim mempunyai gambaran akan dakwaan jaksa penuntut umum.³²

d. Barang-barang bukti

Meskipun barang bukti bukan sebagai alat bukti, namun apabila penuntut umum menyebutkan barang bukti itu didalam surat dakwaannya, kemudian mengajukannya barang bukti itu kepada hakim, hakim ketua dalam pemeriksaan harus memperlihatkannya, baik kepada terdakwa, maupun kepada saksi, bahkan kalau perlu hakim membuktikannya dengan

³²Fauzi. 2015. *Hakim pada Pengadilan Negeri Banda Aceh*, di www.jurnal.unsyiah.ac.id

membacakan atau memperlihatkan surat atau berita acara kepada terdakwa atau saksi dan selanjutnya minta keterangan seperlunya.³³

pada penelitian ini terdapat beberapa barang bukti yang dapat menyatakan bahwa terdakwa melakukan suatu tindak pidana penganiayaan terhadap korban seperti, keterangan saksi yang berada di kejadian terdakwa melakukan suatu tindak pidana penganiayaan terhadap korban, hasil *Visum Et Repertum* Nomor VER/112/XII/2013/Rumkit.

2. Pertimbangan non yuridis

Pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan nilai keadilan dalam pemidanaan anak dibawah umur, tanpa ditopang dengan pertimbangan non yuridis yang bersifat sosiologis, psikologis, kriminologis dan filosofis. Pertimbangan non-yuridis oleh hakim dibutuhkan oleh karena itu, masalah tanggung jawab hukum yang dilakukan oleh terdakwa umur tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada segi normatif, visi kerugiannya saja, tetapi faktor intern dan ekstern anak yang melatarbelakangi anak dalam melakukan kenakalan atau kejahatan juga harus ikut dipertimbangkan secara arif oleh hakim yang mengadili.³⁴

Aspek sosiologis berguna untuk mengkaji latar belakang sosial mengapa terdakwa melakukan suatu tindak pidana, aspek psikologis berguna untuk mengkaji kondisi psikologis terdakwa pada saat melakukan suatu tindak pidana dan setelah menjalani pidana sedangkan aspek kriminologi diperlukan untuk mengkaji sebab-sebab seorang melakukan tindak pidana dan bagaimana sikap serta prilaku terdakwa yang melakukan tindak pidana, dengan demikian hakim diharapkan dapat memberikan putusan yang adil.³⁵

2.4 Putusan Hakim

Untuk memahami maksud dari Putusan Hakim penulis akan menguraikan terlebih dahulu dalam berbagai sub-bab yang berisi Pengertian Putusan hakim,

³³Rusli Muhammad, *Op. Cit*, hlm 133

³⁴Andi Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 20

³⁵*Ibid.*

Syarat-syarat Sahnya Putusan Hakim, dan Macam-macam Putusan Hakim berikut ini.

2.4.1 Pengertian Putusan Hakim

Eksistensi putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah “ putusan pengadilan “sangat diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara pidana. Dengan adanya suatu “ putusan hakim “ ini, diharapkan para pihak dalam perkara pidana khususnya bagi terdakwa dapat memperoleh kepastian hukum tentang statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya antara lain yang berupa menerima suatu putusan, melakukan suatu upaya hukum banding atau kasasi, melakukan suatu grasi dan sebagainya.

Menurut Leden Marpaung menyebutkan pengertian putusan hakim sebagai berikut, putusan merupakan suatu hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan.

Putusan hakim mempunyai suatu hakikat dalam memutuskan suatu perkara pidana serpti halnya dengan putusan yang diucapkan dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum, putusan dijatuhkan setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya, berisikan ammar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hakim, putusan dibuat dalam bentuk tulisan, dan putusan hakim tersebut bertujuan untuk menyelesaikan perkara.³⁶

2.4.2 Syarat-Syarat Sahnya Putusan Hakim

Syarat – syarat putusan hakim dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus di penuhi suatu putusan hakim dan menurut ayat (2) Pasal itu kalau ketentuan tersebut tidak dipenuhi, kecuali yang tersbut menurut pada huruf g, putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah :

- a. Kepala putusan berbunyi : DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

³⁶Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Ke dua*, Jakarta ; Sinar Grafika, 1995, hlm.406

- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa;
- c. Dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan;
- d. Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau jeterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat autentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus, dan nama panitera.

Kemudian dalam Pasal 200 KUHAP dikatakan bahwa surat keputusan ditandatangani oleh hakim dan panitera seketika setelah putusan itu diucapkan.³⁷

2.4.3 Macam-Macam Putusan Hakim

Macam-macam putusan hakim dalam suatu perkara pidana antara lain:

³⁷Andi Hamzah, *Op Cit.* hlm 288-289

a) Putusan Bebas (*Vrijspraak*)

Secara teoretik, putusan bebas dalam rumpun hukum Eropa Kontinental lazim disebut dengan istilah putusan “*Vrijspraak*”, sedangkan dalam rumpun Anglo-Saxon disebut putusan “*Acquittal*”. Pada dasarnya, esensi putusan bebas terjadi karena terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa atau Penuntut Umum dalam surat dakwaan. Konkretnya, terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum atau untuk singkatnya lagi terdakwa “tidak dijatuh pidana”.

Apabila kita melakukan suatu bertitik tolak pada ketentuan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, putusan bebas atau *vrijspraak* dapat dijatuhkan oleh Majelis Hakim oleh karena, dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Kesalahan terdakwa atas suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. Sedangkan menurut penjelasan pasal demi pasal atas Pasal 191 ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan suatu perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti sah dan meyakinkan adalah tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat bukti menurut ketentuan hakim secara pidana ini.³⁸

b) Putusan Pelepasan dari Segala Tuntutan Hukum (*Onslag van alle Rechtsvervolging*)

Ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHAP mengatur secara eksplisit tentang “putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum” atau “*Onslag van alle Rechtsvervolging*”. Pada ketentuan pasal tersebut di atas, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum dirumuskan dengan redaksional bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”.

³⁸Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: P.T Alumni.2012. hlm.217-222

Dengan demikian, dari titik tolak ketentuan Pasal 191 ayat (2) KUHP ditarik suatu konklusi dasar bahwasanya pada putusan pelepasan, tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa atau Penuntut Umum memang terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, tetapi terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut bukan merupakan “perbuatan pidana”, tetapi misalnya termasuk yurisdiksi hukum perdata, hukum adat ataukah hukum dagang.³⁹

c) Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Putusan pemidanaan atau “*veroordeling*” pada dasarnya diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP dengan redaksional bahwa “Jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana”. Apabila hakim menjatuhkan putusan pemidanaan, hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan lebih tepatnya lagi hakim tidak melanggar ketentuan Pasal 183 KUHP. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan pemidanaan, jikalau terdakwa itu tidak dilakukan suatu penahanan, dapat di perintahkan majelis hakim supaya terdakwa tersebut di tahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu. Dalam aspek terdakwa dilakukan suatu penahanan, pengadilan dapat menetapkan terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan atau membebaskannya, apabila terdapat suatu cukup alasan untuk itu (Pasal 193 ayat (2) KUHP).⁴⁰

Pada penelitian ini yang berdasarkan putusan hakim menggunakan putusan pemidanaan, karena hakim telah yakin berdasarkan alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana dalam surat dakwaan lebih tepatnya lagi hakim tidak melanggar ketentuan Pasal

³⁹*Ibid*, hlm.223

⁴⁰*Ibid*, hlm.231-232

183 KUHP. Selain itu, dalam menjatuhkan putusan pidana, jikalau terdakwa itu tidak dilakukan suatu penahanan, dapat di perintahkan majelis hakim supaya terdakwa tersebut di tahan, apabila tindak pidana yang dilakukan itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih, atau apabila tindak pidana itu termasuk yang diatur dalam ketentuan Pasal 21 ayat (4) huruf b KUHP dan terdapat cukup alasan untuk itu.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dikemukakan sebelumnya dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor 187/Pid.B/2014/PN.Agm tidak sesuai dengan isi surat dakwaan yang ada. Hal ini dikarenakan dari keterangan *Visum et Repertum* yang ada dalam dakwaan menyebutkan bahwa saksi korban yang bernama Ismail bin Jais yang akibat dari penganiayaan yang diterimanya tidak menimbulkan penyakit dan halangan baginya untuk menjalankan pekerjaan/aktifitas. Seharusnya disini pasal yang cocok jika melihat dari unsur dan kejadian yang ada, adalah Pasal 352 KUHP, dimana pasal tersebut menyebutkan “maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian, diancam sebagai penganiayaan ringan” jadi dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 187/Pid.B/2014/PN.Agm tidak sesuai dengan perbuatan atau akibat dari perbuatan terdakwa.
2. Putusan hakim PN Argamakmur yang memutus terdakwa sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 187/Pid.B/2014/PN.Agm menurut penulis tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan. Menurut para saksi yang membenarkan tentang surat *Visum et Repertum* tersebut dan juga sudah masuk dalam pertimbangan hakim yang menyatakan bahwa *Visum et Repertum* tersebut adalah benar, seharusnya hakim pada putusannya dapat memutus diluar dakwaan menggunakan putusan Ultra Petita. Karena Ultra Petita sendiri yang mempunyai syarat pasal yang sejenis dan pasal yang lebih ringan. Jadi putusan hakim PN Argamakmur yang memutus terdakwa sesuai dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Putusan

Nomor 187/Pid.B/2014/PN.Agm menurut penulis tidak sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.

4.2 Saran

1. Jaksa Penuntut Umum seharusnya lebih memperhatikan syarat materiil dalam membuat surat dakwaan agar dapat menentukan pasal manakah yang seharusnya didakwakan terhadap terdakwa, serta dapat membedakan antara 2 (dua) atau lebih dari pasal yang akan didakwakan yang memiliki unsur yang hampir sama
2. Hakim seharusnya memberikan putusan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan juga sesuai dengan pertimbangan dan keyakinan hakim itu sendiri, demi mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Agar lebih memberikan rasa keadilan bagi korban, masyarakat, negara bahkan kepastian hukum bagi terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adami Chazawi. 2005. *Pelajaran hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT.Raja Grafindo Persada

----- . 2013. *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*. Jakarta : Rajawali Pers.

Alfi Fahmi. 2002. *Sistem Pidana Indonesia*. Surabaya : PT Akbar Pressindo

Andi Hamzah, 2009. *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta : Sinar Grafika

----- . 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika

Ansori Sabuan, dkk, 1990. *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Angkasa

Gatot Supramono, 1998. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta : Djambatan.

----- . 1991. *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta : Djambatan.

Harun M. Husein, 1990. *Surat Dakwaan*, Jakarta : Renika Cipta

Hari Sasangka, dkk, 1996. *Penyidikan Penahanan Penuntutan dan Praperadilan*, Surabaya : Dharma Surya Berlian.

Leden Marpaung, S.H. 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika

----- . 1995. *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, Jakarta : Sinar Grafika.

----- . 2009. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana Cetakan Ke-6*, Jakarta : Sinar Grafika.

Lilik Mulyadi, 2012. *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, Bandung: PT. Alumni.

----- . 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif, Teoretis dan Praktik*, Bandung : Alumni

Leden Marpaung, S.H., 2000. *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Jakarta : Sinar Grafika

----- . 2012. *Bunga Rampai Hukum Pidana Prespektif, Teoretis Dan Praktik*. Bandung: PT. Alumni

Moeljatno. 2015. *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Rineka Cipta

Peter Mahmud Marzuki. 2016. *Penelitian Hukum (edisi revisi)*. Jakarta: Kencana Prenadamedia.

R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : PT. Politea

----- . 1979 *Pokok-Pokok Hukum Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus*. Bogor : PT. Politea.

Ridwan Eko Prasetyo, 2015. *Hukum Acara Pidana*, Bandung : Pustaka Setia.

Rusli Muhammad. 2008. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

Tim Pengajar Hukum Pidana. 2011. *Materi Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jember, Fakultas Hukum Universitas Jember

Tolib Setiady. 2010. *Pokok-Pokok Penitensier Indonesia*. Bandung : Alfabeta

Tongat. 2003 *Hukum Pidana Materiil: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*. Jakarta : Djambatan.

Triana Ohoiwutun. 2016. *Ilmu Kedokteran Forensik.(Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Forensik)*. Yogyakarta : Percetakan Pohon Cahaya.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara 1981/76; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

C. Jurnal/Makalah/Internet

Akbar Andi.2017. *Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana* di seniorkampus.com.

Andi Zulfadhli, 2013. *Kumpulan Asas-Asas Hukum* di andi-zulfadhli.com.

Bagus Wicaksono, Andre 2017. *Apa yang Dimaksud Dengan Penganiayaan Menurut Hukum* di www.dictio.id

Fauzi. 2015. *Hakim Pada Pengadilan Negeri Banda Aceh*, di www.jurnal.unsyiah.ac.id.

Hadi, Ilman. 2013. *Batasan Luka Berat dan Luka Ringan* di www.hukumonline.com

Sudharmawatiningsih. 2015. *Pengkajian tentang Putusan Pemidanaan Lebih Tinggi dari Tuntutan Jaksa Penuntut Umum: Laporan Penelitian*. Jakarta. di <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt59127a57206a8/batasan-iultra-petita-i-dalam-putusan-perkara-pidana>.

Umirah Endang, 2014. *Pengertian Luka* di www.kompasiana.com/endangumirah

Rizka Meisa, 2015. *Ultra Petita Oleh Hakim Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Unej, Skripsi S-1 Fakultas Hukum.

Devan Devrata, 2016. *Analisis Yuridis terhadap Tindak Pidana yang Terbukti Dalam Persidangan yang Tidak Didakwakan Dalam Surat Dakwaan*, Unej, Skripsi S-1 Fakultas Hukum.